

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik belum berjalan secara maksimal karena beberapa hal, antara lain kurangnya sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia terhadap masyarakat, banyak kasus yang tidak tertangani pasca konflik antara dua organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang menyebabkan hilangnya pengawasan terhadap etika profesi tersebut, serta yang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi adalah advokat juga, sehingga dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan.

B. Saran

Untuk tetap mempertahankan kualitasnya profesi Advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.I, Jakarta, 1997.

Biniziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Sudi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2001.

Fred B.G, Tumbuan, *Pedoman Penghayatan Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004.

Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Mohammad Sanusi, *Kode Etik Penasehat Hukum: Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya*, AAI, Jakarta, 1997.

Otto Hasibuan, *Kode Etik Advokat Indonesia Problematik Substansi Dan Pelaksanaannya*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004.

Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI*, 1998.

Sidharta Arief. B, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

Susanti Bivitri, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Wiradharma Dannya, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Buku Penuntut Untuk Latihan Paralegal*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum*, PT. Abadi, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia.